

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN BIOLOGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DAN

DESA AIR LIMAU, KECAMATAN MENTOK, KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG

PENGEMBANGAN DESA BINAAN

Nomor:

1520/UN50.1.4/H/KS/2023

Nomor:

Pada hari ini, Senin tanggal 10 (Sepuluh) bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Riwan Kusmiadi, S.T.P., M.Si.

: Selaku Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk Merawang Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Mexsi Diansah, S.K.M

Selaku Kepala Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat berkedudukan di Jalan raya Mentok Pangkal Pinang, Dusun 2, Desa Air Limau, Kec. Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33351, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama Pembangunan Desa Binaan melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia industri dibidang pertanian, perikanan dan biologi

Paraf Pihak Pertama	1.
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam bidang Pengambdian kepada masyarakat, penelitian, penerapan ilmu pengetahuan teknologi, pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana, kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dan tugas akhir mahasiswa, kegiatan workshop, seminar, diseminasi, publikasi ilmiah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak melalui Aparat dan Warga Desa Air Limau, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Jurusan, dan Fakultas.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 6 MASA BERLAKU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK

Paraf Pihak Pertama	1.
Paraf Pihak Kedua	

serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Keadaan memaksa (force majeure), yang dimaksud adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 10 PENUTUP

- 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Bangka

Pada tanggal : 10 Juli 2023

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Pertanian Perikanan Dan Biologi Universitas Bangka Belitung



PIHAK KEDUA

Kepala Desa Air Limau

Mexsi Diansah, S.K.M

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Keadaan memaksa (force majeure), yang dimaksud adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 10 PENUTUP

- 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Bangka Pada tanggal : 10 Juli 2023

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Pertanian Perikanan Dan Biologi Universitas Bangka Belitung PIHAK KEDUA

Kepala Desa Air Limau



Mexsi Diansah, S.K.M

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

